

Nomor : KP.03.02/A.IV/29559/2024
Lampiran : Satu set berkas
Hal : Implementasi Tata Kelola Jabatan Fungsional
Jenjang Ahli Utama dan Ahli Madya

25 Oktober 2024

Yth.

1. Para Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja di lingkungan Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis;
2. Para Pengelola Sumber Daya Manusia/Kepegawaian;
3. Para Pejabat Fungsional;

di lingkungan Kementerian Kesehatan
di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/A/5049/2024 Tanggal 19 September 2024 tentang Tata Kelola Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama dan Ahli Madya di lingkungan Kementerian Kesehatan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pejabat fungsional yang akan mengikuti proses uji kompetensi kenaikan jenjang dan/atau pengangkatan ke dalam jabatan fungsional Ahli Utama/Guru Besar atau Ahli Madya/Lektor Kepala, terlebih dahulu wajib mengikuti seleksi internal pengisian jabatan fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan SDM, dengan salah satu ketentuannya yaitu memilih penempatan saat diangkat ke dalam jabatan fungsional Ahli Utama/Guru Besar atau Ahli Madya/Lektor Kepala. Berkaitan hal tersebut, bagi pejabat fungsional Ahli Muda/Lektor atau Ahli Madya/Lektor Kepala yang akan naik ke jenjang setingkat lebih tinggi dan tidak tersedia peta jabatan dan/atau formasi kebutuhan pada Unit Kerja/Satuan Kerjanya, maka dapat memilih Unit Kerja/Satuan Kerja di luar Unit Kerja/Satuan Kerjanya.
2. Sesuai ketentuan nomor 1 di atas, maka pejabat fungsional Ahli Muda/Lektor golongan - ruang Penata Tingkat I – III/d dan pejabat fungsional Ahli Madya/Lektor Kepala golongan - ruang Pembina Utama Muda – IV/c tidak dapat mengusulkan kenaikan pangkat karena formasi penuh, kecuali apabila formasi kebutuhan pada peta jabatan yang akan diduduki terisi penuh pada seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan;
3. Pejabat fungsional yang akan diusulkan mengikuti seleksi internal wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/A/5049/2024 Tanggal 19 September 2024;

4. Seleksi internal pengisian jabatan fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. Seleksi Administrasi oleh Biro Organisasi dan SDM;
 - b. Penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural oleh Pusat Pengembangan Kompetensi ASN (P2KASN) Kemenkes dengan metode *assessment center*; dan
 - c. Pembahasan dan penetapan rekomendasi oleh Tim Seleksi;
5. Sehubungan dengan angka 4 di atas, maka pejabat fungsional wajib mempertimbangkan durasi waktu proses pengangkatan ke dalam jabatan fungsional Ahli Utama/Guru Besar atau Ahli Madya/Lektor Kepala mulai dari pengusulan mengikuti seleksi internal sampai dengan penetapan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan ke dalam jabatan fungsional Ahli Utama/Guru Besar atau Ahli Madya/Lektor Kepala, khususnya bagi pejabat fungsional yang memasuki batas usia pensiun;
6. Jadwal pelaksanaan seleksi internal sesuai dengan lampiran surat, dengan ketentuan:
 - a. Masa transisi berlaku bagi pejabat fungsional yang telah memiliki sertifikat lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional dari Instansi Pembina jabatan fungsional serta belum diangkat sampai dengan Surat Edaran yang mengatur Tata Kelola Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama dan Ahli Madya ditetapkan, dan telah memiliki sertifikat/surat keterangan lulus uji kompetensi manajerial dan sosial kultural dari P2KASN dengan ketentuan telah memenuhi ambang batas hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural sesuai *Job Person Match* (JPM) dari standar kompetensi jabatan fungsional yang akan diduduki, yaitu:
 - Jabatan Fungsional Ahli Utama, minimal 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - Jabatan Fungsional Ahli Madya, minimal 72% (tujuh puluh dua persen);
 - b. Usul reguler berlaku bagi seluruh pejabat fungsional yang akan diusulkan mengikuti uji kompetensi pengangkatan ke dalam jabatan fungsional Ahli Utama atau Ahli Madya;
7. Tatacara pengusulan untuk mengikuti seleksi internal sebagai berikut:
 - a. Usulan dilakukan secara *online* melalui laman <https://portal-eoffice.kemkes.go.id/> oleh pengelola Sumber Daya Manusia (SDM)/Kepegawaian pada Unit Kerja/Satuan Kerja dan selanjutnya direkomendasikan oleh masing-masing Unit Utama, kecuali bagi Unit Kerja/Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, usulan langsung ditujukan kepada Kepala Biro Organisasi dan SDM, dengan ketentuan:
 - 1) Bagi yang akan mengikuti proses kenaikan jenjang jabatan fungsional, maka pejabat fungsional yang bersangkutan wajib melakukan klaim angka kredit pada aplikasi e-kinerja <https://ekinerja-portal-eoffice.kemkes.go.id/> dan mencetak form 1 dan form 2 sesuai ketentuan, dan selanjutnya Pengelola SDM pada masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja mencetak Form PAK pada aplikasi SILK Jabfung <https://jabfung-ropeg.kemkes.go.id/>, kecuali jabatan fungsional Dosen;
 - 2) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diusulkan proses pengangkatan ke dalam jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain, maka Pengelola SDM pada masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja wajib melakukan *entry* PAK pada aplikasi SILK Jabfung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Usulan wajib dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang diunggah/*upload* pada SILK Arsip Kepegawaian;

8. Bagi usulan yang tidak memenuhi syarat pada:
- tahap seleksi administrasi, maka dapat diusulkan kembali pada bulan berikutnya; dan
 - tahap uji kompetensi manajerial dan sosial kultural, maka dapat diusulkan kembali pada 6 (enam) bulan kemudian, setelah mendapatkan pengembangan terhadap gap hasil penilaian kompetensi;
9. Hasil rekomendasi dari Tim Seleksi akan dijadikan salah satu persyaratan dalam proses pengangkatan ke dalam jabatan fungsional Ahli Utama/Guru Besar atau Ahli Madya/Lektor Kepala; Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

25 Oktober 2024
Kepala Biro Organisasi dan SDM
Kemenkes,

Ttd.

Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

Lampiran surat

Nomor : KP.03.02/A.IV/29559/2024

Tanggal : 25 Oktober 2024

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI INTERNAL

Masa Transisi

No.	Pelaksanaan	Waktu
1	Usul Unit Kerja/Satuan Kerja	29 – 31 Oktober 2024
2	Rekomendasi Unit Utama	29 – 31 Oktober 2024

Usul Reguler

No.	Pelaksanaan	Waktu
1	Usul Unit Kerja/Satuan Kerja	Tanggal 1 – 5 tiap bulan
2	Rekomendasi Unit Utama	Tanggal 1 – 7 tiap bulan

25 Oktober 2024

Kepala Biro Organisasi dan SDM

Kemenkes,

Ttd.

Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM